

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹

Dari uraian di atas, paling tidak ada 3 (tiga) pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya, *pertama*, usaha sadar dan terencana; *Kedua*, mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya; dan *ketiga*, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²

Dalam Islam, pendidikan dimaknai sebagai bimbingan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar ia berkembang –baik jasmani, akal dan ruhani- secara maksimal sesuai ajaran Islam.³ Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang memperhatikan seluruh aspek pada diri manusia baik intelegensi, emosional maupun spiritual. Dalam hal ini pendidikan Islam berorientasi pada terciptanya kondisi kehidupan yang ideal bagi manusia yang

¹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

² E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya: Bandung, 2008), Cet. Ke-3, h. vi

³ Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Islami*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013), cet. Ke-2, h. 43

memiliki kepribadian yang baik dan memiliki *akhlak al-karimah*, serta menumbuhkan kecerdasan pikiran dan memperkuat jasmani demi mendapatkan ke-ridha-an dari Allah SWT., sehingga ia menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama, sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا (رواه طبرانی)

"Dari Ibnu Umar bahwa seorang lelaki mendatangi Nabi saw dan berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai Allah ? dan amal apakah yang paling dicintai Allah swt?" Rasulullah saw menjawab, "Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia dan amal yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan kedalam diri seorang muslim atau engkau menghilangkan suatu kesulitan atau engkau melunasi hutang atau menghilangkan kelaparan....." (HR. Thabrani)

Mengingat tujuan pendidikan Islam agar dicintai Allah SWT., dengan menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, maka semestinya kurikulum yang direncanakan harus dapat menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia.

Berbicara tentang kerangka pendidikan Islam, Thalib mengatakan bahwa ketika sikap siswa di sekolah banyak dipengaruhi oleh bekal keagamaan yang diajarkan oleh kedua orang tuanya di rumah, karena ketika siswa sudah ditanamkan nilai-nilai agama di rumah atau keluarga, maka ia akan lebih mudah dalam merespon penanaman nilai-nilai agama di sekolah.⁴

Oleh karena itu, sangat penting untuk disiapkan formula yang tepat bagi pembentukan karakter siswa, dengan mendesain kurikulum yang tersusun dan

⁴Zaiton Mustofa, *Factors Affecting Students Interestin Learning Islamic*, (Journal of Education and Praticce, Vol. 3, No 13 2002), h. 18.

terpadu untuk digunakan secara baik dan teratur.⁵ Disisi lain desain tersebut tentunya harus tersusun berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam sehingga tujuan pendidikan Islam dapat tercapai.⁶

Dewasa ini, dunia pendidikan tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan. Banyak kasus-kasus terjadi yang dapat disaksikan baik secara langsung maupun di media sosial yang menggambarkan problem pendidikan di Indonesia yang semakin kompleks. Setidaknya ada tiga kasus besar dalam dunia pendidikan yang banyak dijumpai, sehingga Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, sempat menyampaikan istilah “tiga dosa besar dalam dunia pendidikan” –dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI- dengan yang merujuk pada sikap intoleransi, kekerasan seksual dan perundungan.

Dalam kaitannya dengan tiga isu besar dalam pendidikan ini, ada beberapa survei yang dilakukan lembaga-lembaga riset yang bisa penulis sampaikan. *Pertama*, dalam ranah intoleransi, pada tahun 2019, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Convey UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan riset tentang sikap intoleransi di sekolah, dengan responden para guru dan pelajar Gen Z (lahir dari pertengahan 1990-an sampai awal 2010). Dalam penelitian ini menyatakan bahwa sekitar 87 persen guru dan dosen, serta 86 persen siswa dan mahasiswa, setuju jika pemerintah melarang keberadaan kelompok minoritas yang dianggap menyimpang dari ajaran

⁵Muhammad Aulia Rahman, *Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Intermedia, 2002), 69.

⁶Muhammad Thalib, *Kerangka Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ma’alimul Usroh, 2001), 33.

Islam. Selain itu, 37 persen pelajar setuju bahwa jihad adalah qital, yakni upaya memerangi musuh Islam, dan 23 persen setuju bahwa bom bunuh diri adalah jihad Islam dan yang paling miris, 33 persen setuju bahwa tindakan intoleran terhadap minoritas bukanlah masalah. sementara Direktur Riset Setara Institute, Halili, menyampaikan bahwa sikap intoleran telah menghinggapi kalangan anak muda. Terdapat potensi intoleransi sebesar 35,7 persen secara pasif di kalangan siswa, 2,4 persen intoleransi aktif dan 0,3 persen berupa teror. Sedangkan 61,6 persen siswa masih toleran.⁷

Dilihat dari angka tersebut, memang, persentase siswa yang toleran masih lebih besar dibanding mereka yang intoleran. Namun, sekecil apa pun jumlahnya, tetap saja perilaku intoleransi mesti mendapat perhatian dan pencegahan sedini mungkin agar tidak menimbulkan kerusakan sehingga menggerogoti keanekaragaman bangsa ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim menganggap intoleransi adalah satu dari beberapa isu kritis di dunia pendidikan Indonesia. Padahal, untuk mewujudkan persatuan bangsa yang bhineka, toleransi adalah syarat mutlak.⁸

Berdasarkan data yang disampaikan, nampaknya dunia pendidikan sekarang ini rentan terjerat kasus intoleransi dimana lembaga pendidikan sangat rentan disusupi paham dan gerakan radikalisme dan ajaran agama yang

⁷Tim PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *“Api dalam Sekam” Keberagamaan Muslim Gen-Z, Survei Nasional tentang Keberagamaan di Sekolah dan Universitas di Indonesia* (Ciputat: PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

⁸Tirto.id, “Advertorial: Menilik Laku Intoleran di Kalangan Siswa dan Mahasiswa,” <https://tirto.id/menilik-laku-intoleran-di-kalangan-siswa-dan-mahasiswa-f7xs>, diakses tanggal 25 Desember 2021.

eksklusif.⁹ Hal ini dikarenakan tidak ada kebijakan yang spesifik untuk mencegah dan memproteksi sekolah dari para intoleran, bahkan beberapa waktu lalu, pemerintah terkesan membiarkan paham ini berkembang yang pada gilirannya menimbulkan gerakan-gerakan khilafah yang hendak mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

Kedua, dalam ranah kekerasan seksual, Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar, pernah menyampaikan bahwa pada tahun 2022 telah terjadi 9.588 kasus, angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebanyak 4.162 kasus. Diantara penyebab yang paling disorot dari terjadinya kasus ini adalah dampak dari kecanduan menonton pornografi.¹⁰

Dalam diskusi 4 Pilar MPR dan KPAI RI yang diselenggarakan oleh media center DPR RI pada tahun 2019, Retno Listyarti, Komisioner KPAI, menyatakan bahwa dari kasus kekerasan seksual di sekolah sebanyak 64,7 % terjadi pada jenjang SD, 23,3% terjadi pada jenjang SMP/ sederajat dan 11,77% terjadi pada jenjang SMA. Dari data tersebut kiranya tergambar, di lingkungan pendidikan formal masih rentan terjadi kekerasan atau pelecehan seksual.¹¹

⁹Lihat Hasil Survey dari Convey Indonesia-PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia, *Ancaman Radikalisme Di Sekolah*, (Policy Brief Stories: Enhancing the Role of Religious Education in Countering Violent Extremism in Indonesia – CONVEY Indonesia, 2018), issue 4, vol. 1, h. 1-10.

¹⁰ cnnindonesia.com, *KemenPPPA : RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus selama 2022*, tanggal 28 Januari 2023.

¹¹ Retno Listyarti, *Mendorong Keberpihakan Negara dalam Perlindungan Anak*, narasumber dalam acara diskusi 4 Pilar MPR dan KPAI RI, yang diselenggarakan di media center DPR RI, Senin, (13 Desember 2021).

Sementara itu, Komnas Perempuan menyatakan bahwa pada periode tahun 2019 terjadi kekerasan terhadap perempuan sebesar 431.471, jumlah ini meningkat 6% jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 406.178. Sebagian besar data tersebut bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh PN/PA. Data ini dihimpun dari 3 sumber yaitu sebanyak 421.752 kasus didapat dari PN/Pengadilan Agama, sebanyak 14.719 kasus didapat dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, sebanyak sebanyak 1.419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan.¹²

Dalam lingkungan pendidikan, Komnas Perempuan menyatakan bahwa kekerasan terjadi pada semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan tinggi, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Dari 51 kasus yang diadakan sepanjang 2015-2020, nampak bahwa universitas menempati urutan pertama, yaitu 27% dan pesantren atau pendidikan berbasis Agama Islam menempati urutan kedua atau 19%, 15% terjadi ditingkat SMU/SMK, 7% terjadi di tingkat SMP, dan 3% masing-masing di TK, SD, SLB, dan Pendidikan Berbasis Kristen. Bentuk kekerasan yang tertinggi yaitu kekerasan seksual yaitu 45 kasus (88%), yang terdiri dari perkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual, disusul kekerasan psikis dan

¹²Komnas Perempuan, *Catahu 2020, Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan 2020).

diskriminasi dalam bentuk dikeluarkan dari sekolah sebanyak 5 kasus (10%), anak perempuan mendapatkan diskriminasi padahal mereka adalah korban kekerasan seksual (korban perkosaan) atau jika mereka terlibat aktivitas seksual dan kekerasan fisik.¹³

Lebih lanjut, kekerasan seksual di universitas -dari kasus yang diadakan- umumnya menggunakan relasi kuasa dosen sebagai pembimbing skripsi dan pembimbing penelitian dengan modus mengajak korban untuk keluar kota, melakukan pelecehan seksual fisik dan non fisik ditengah bimbingan skripsi yang terjadi baik di dalam atau di luar kampus. Sedangkan kekerasan seksual di lingkungan pesantren memiliki ciri khas dibandingkan kekerasan seksual di lembaga pendidikan yang lainnya, yang salah satunya melalui pemaksaan perkawinan dengan memanipulasi santri bahwa telah terjadi perkawinan dengan pelaku, memindahkan Ilmu, akan terkena azab, tidak akan lulus dan hafalan akan hilang. Perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dilakukan dalam bentuk pengancaman dengan mengeluarkan korban dari sekolah, melarang mengikuti ujian nasional bahkan melarang mengikuti pembelajaran.¹⁴

Ketiga, dalam ranah perundungan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima setidaknya 37.381 laporan perundungan dalam kurun waktu 2011 hingga 2019. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.473 kasus

¹³Komnas Perempuan, *Catahu 2015: Kekerasan Terhadap Perempuan, Negara Segera Putus Impunitas Pelaku*, (Jakarta: Komnas Perempuan 2015).

¹⁴*Ibid.*

disinyalir terjadi di dunia pendidikan.¹⁵ Sementara itu, *Organisation of Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam riset *Programme for International Students Assessment* (PISA) pada Tahun 2018 mengungkapkan, sebanyak 41,1 persen murid di Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan. Selain itu, di tahun yang sama, Indonesia juga berada di posisi ke-5 dari 78 negara dengan murid yang mengalami perundungan paling banyak. Perundungan bisa menular Selain memberikan dampak negatif secara fisik dan psikis bagi korban, perundungan juga dinilai dapat menjadi "penyakit menular".¹⁶

Bahkan, sebuah badan amal anti penindasan *Ditch the Label* pada tahun 2016 melakukan survei kepada 8.850 responden berusia 12 hingga 20 tahun. Dari hasil penelitian tersebut terungkap bahwa sebanyak 14 persen pelaku perundungan merupakan korban. Berbagai upaya kemudian dilakukan di berbagai belahan dunia untuk menekan angka perundungan. Termasuk salah satunya, mengurangi efek perundungan guna memutus mata rantai.¹⁷ Perundungan Anak Paling Banyak Terjadi di Sekolah. Sekolah menjadi lokasi di mana perundungan terhadap anak paling banyak terjadi.

¹⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Pelanggaran Hak Anak Bidang Pendidikan Masih Didominasi Perundungan*, (<https://www.kpai.go.id/publikasi/pelanggaran-hak-anak-bidang-pendidikan-masih-didominasi-perundungan>, diakses tanggal 26 Desember 2021).

¹⁶ Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian Dan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Pendidikan Di Indonesia: Belajar Dari Hasil PISA 2018* (Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian Dan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2019), h. 150-155.

¹⁷ Ditch the Label, *The Annual Bullying Survey 2016*, (Londok-UK: Ditch the Label, 2016).

Berdasarkan laporan *Comparitech*, ada 82,8% perundungan yang dilaporkan terjadi di area pendidikan tersebut pada 2018. Perundungan juga banyak terjadi di dalam bus dengan persentase mencapai 32,5%. Kemudian, ada 19,2% perundungan yang terjadi di media sosial dan aplikasinya. Sebanyak 17% perundungan terjadi di luar gedung sekolah. Perundungan yang dilakukan melalui pesan teks dan *video game* daring masing-masing sebesar 11%, dan 7,9%. Lalu, perundungan melalui internet (non-media sosial) tercatat mencapai 6,8%. Sebanyak 3,8% perundungan terjadi melalui panggilan telepon. Sedangkan, ada 3,3% perundungan yang dilakukan lewat surat elektronik atau email.¹⁸

Madrasah, sebagai representasi dari model pendidikan Islam, masih mengalami banyak tantangan dalam merealisasikan nilai-nilai kebangsaan dan agama bagi anak didik maupun masyarakat. Misalnya, informasi-informasi dunia maya masih banyak yang menginformasikan adanya penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh siswa ataupun masyarakat dalam bentuk ujaran yang tidak pantas seperti saling mengolok-olok atau mencaci secara langsung maupun tidak langsung. Ini membutuhkan belum berhasilnya pendidikan Islam dalam membentuk peserta didik dan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan ber-*akhlakul karimah*.

Terlepas dari hasil survei tentang tiga isu besar pendidikan yang telah disebutkan, peneliti sengaja melakukan wawancara secara informal dengan *stakeholder* di madrasah aliyah yang berdiri di lingkungan sekitar tempat

¹⁸ <https://www.comparitech.com/internet-providers/cyberbullying-statistics/>, diakses tanggal 26 Desember 2021.

tinggal peneliti. Dari tiga madrasah aliyah baik negeri maupun swasta yang ada, disampaikan bahwa praktek-praktek dosa besar ini masih terjadi walaupun dalam skala kecil/ringan. Misalnya, dalam hal perbedaan pendapat, siswa lebih cenderung memaksakan pendapatnya dari pada mendiskusikan dan berkompromi dengan temannya. Hal ini mungkin dikarenakan proses pencarian jati diri siswa dimana pada usia itu, mereka lebih cenderung egois. Sementara dalam hal keberagaman, siswa sebagian besar acuh terhadap perbedaan pemahaman keagamaan yang berkembang dewasa ini, ini mungkin dikarenakan budaya literasi mereka yang masih rendah sehingga referensi pengetahuan agamanya hanya bersumber dari materi ajar dan gurunya.

Dalam ranah kekerasan seksual pun tidak ada kejadian-kejadian yang serius sehingga butuh penanganan khusus. Akan tetapi dalam skala ringan, tindak kekerasan seksual ini secara tidak disadari terjadi, misalnya, siswa laki-laki yang menggoda siswa perempuan, atau sebaliknya. Ini dikarenakan masa pubertas siswa yang sudah menyukai lawan jenis. Disisi lain karena kurangnya pengetahuan siswa bahwa tindakan semacam itu termasuk dalam kategori kekerasan seksual.

Dalam ranah perundungan, kasus-kasus yang terjadi kelihatannya berada dalam skala sedang. Pada salah satu madrasah aliyah dalam 2 tahun terakhir mencatat ada 8 kasus perundungan siswa yang serius, misalnya terjadi pemalakan siswa kepada adik kelasnya, pembulian terhadap siswa “spesial” yang menyebabkan siswa tidak mau melanjutkan sekolah dan juga kenakalan-

kenakalan lain yang terjadi di madrasah. Belum lagi, beberapa siswa yang menjadi pelaku maupun korban perundungan yang terjadi di luar madrasah.

Dengan melihat fakta ini, nampaknya kasus-kasus tersebut biasa terjadi di lembaga-lembaga pendidikan kita yang mungkin disebabkan oleh pemahaman siswa terhadap ketiga isu besar dalam itu pendidikan yang kurang lengkap. Oleh karena itu, penting bagi *stakeholder* madrasah aliyah terutama guru bidang studi Pendidikan Agama Islam untuk menyiapkan materi ajar tentang ketiga kasus dalam pendidikan secara komprehensif sehingga dapat dipahami siswa secara baik.

Sebagaimana diketahui, Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin*, dimana Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Oleh karena itu, Islam sangat anti terhadap sikap intoleran, kekerasan seksual dan perundungan, dan dalam upaya menghindarkan umat Islam dari ketiga sifat ini, maka salah satu yang harus dilakukan adalah memberikan pemahaman secara komprehensif kepada peserta didik terutama di lembaga-lembaga pendidikan Islam termasuk madrasah.

Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan dakwah Islam termasuk tentang bagaimana menghindarkan diri dari ketiga sikap negatif tersebut melalui pengajaran dan pembelajaran secara terencana agar tujuan pendidikan Islam dapat tercapai. Dalam perencanaan pembelajaran, terdapat komponen pembelajaran yang dapat digunakan dalam menerapkan strategi pembelajaran,

dimana salah satu strategi tersebut berhubungan dengan materi pembelajaran atau materi ajar yang menjadi sumber belajar.

Materi ajar harus disusun berdasarkan pada kurikulum yang berlaku. Jika bahan yang disusun tidak sesuai dengan kurikulum yang berlaku, berarti materi ajar tersebut tidak menjamin tercapainya tujuan seperti yang ditentukan. Guru bertugas dapat menggunakan materi ajar yang relevan, efektif dan juga isinya sesuai dengan kurikulum. Meskipun materi ajar tersebut sudah dirancang sedemikian rupa, materi yang disajikan terkadang kurang relevan dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.

Masalah penting yang sering dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran adalah memilih atau menentukan materi pembelajaran atau materi ajar yang tepat dalam rangka membantu siswa mencapai kompetensi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam kurikulum atau silabus, materi ajar hanya dituliskan secara garis besar dalam bentuk “materi pokok”. Oleh karena itu, menjadi tugas guru untuk menjabarkan materi pokok tersebut sehingga menjadi materi ajar yang lengkap.¹⁹

Berkaitan dengan pemilihan materi ajar, secara umum hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara menentukan jenis materi, kedalaman materi, ruang lingkup, urutan penyajian dan perlakuan terhadap materi

¹⁹ Ali Mudlofir, *Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dan Bahan Ajar Dalam Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.126.

pembelajaran. Lebih jauh, hal yang harus diperhatikan juga adalah memilih darimana sumber pengambilan materi ajar tersebut didapatkan.²⁰

Magdalena dkk., menyampaikan bahwa materi ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. materi ajar merupakan seperangkat alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya.²¹

Pengertian di atas, menyebutkan bahwa materi ajar harus dirancang dan ditulis dengan kaidah intruksional karena akan digunakan oleh guru untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran. Materi pembelajaran pada dasarnya merupakan “isi” dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik/sub topik dan rinciannya. Dapat dipahami bahwa peran seorang guru dalam merancang atau menyusun materi ajar sangatlah menentukan keberhasilan proses belajar dan pembelajaran melalui sebuah materi ajar. Materi ajar dapat juga diartikan sebagai segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis yang memungkinkan siswa dapat belajar secara mandiri dan dirancang sesuai dengan kurikulum yang berlaku.²²

²⁰ *Ibid*, hlm.126. “Bahan pengajaran bukan semata-mata berarti semua uraian yang tertera dalam buku sumber atau sumber tercetak lainnya, melainkan memiliki klasifikasi dalam tiga bidang yaitu: pengetahuan, keterampilan”, dan afektif. Lihat: Oemar Hamalik, *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*, (Jakarta : Bumi Aksana, 2002), cet., ke-1, h..139.

²¹ Ina Magdalena dkk., *Analisis Bahan Ajar*, (Nusantara : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol.2, Nomor 2, Juli 2020), h. 312.

²² *Ibid*, h. 312.

Materi ajar atau buku ajar merupakan bagian dari komponen kurikulum yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Dengan materi ajar yang terencana, diharapkan guru mampu mengelola pembelajaran yang jauh lebih efektif dan efisien. Baik atau buruknya materi ajar pasti akan berpengaruh pada tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran yang diinginkan, dan upaya untuk menghindari tidak tercapainya tujuan pendidikan, maka bahan ajar seharusnya mendapat perhatian khusus dari guru pengampu. Hal ini sejalan dengan pendapat Al- Ghazali yang mengatakan bahwa :

Buku teks adalah buku pegangan siswa yang disertai dengan materi pembelajaran lain yang mendukung, yang sengaja dirancang oleh para ahli dibidang pendidikan dan bahasa untuk disampaikan kepada para siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, pada kelas tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.²³

Secara teknis, materi ajar merupakan sebuah alat yang dapat membantu siswa untuk mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar sehingga mampu menguasai semua kompetensi secara menyeluruh. Materi ajar merupakan isi yang diberikan kepada siswa pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Melalui materi ajar ini siswa diantarkan kepada tujuan pengajaran. Dengan kata lain, materi ajar pada hakekatnya adalah isi dari mata pelajaran atau bidang studi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakannya. Oleh karena itu, materi ajar paling tidak mencakup antara lain, petunjuk belajar (petunjuk siswa atau guru),

²³ Al-Ghazali, *Usus I'dad Al-Kutub Al Ta'limiyyah Li Ghairi Al Natiqina Biha* (Riyadh: DarAl-I'tishom, 1991), h..9.

kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, latihan-latihan, e) petunjuk kerja, dapat berupa lembar kerja (LK), f) evaluasi.²⁴

Sebagaimana diketahui bersama bahwa isi/materi Pendidikan Agama Islam di madrasah secara umum meliputi empat mata pelajaran yaitu, Al-Quran dan Hadits, Akidah dan Akhlak, Fikih dan Sejarah Kebudayaan Islam. Mata pelajaran tersebut menjadi lebih terperinci untuk siswa jurusan Keagamaan di madrasah aliyah. Dalam isi/materi yang terkandung di dalam buku mata pelajaran yang empat itu, penulis tertarik untuk mendalami dan menganalisa kelebihan dan kekurangannya dalam pencegahan terjadinya praktek dosa besar pendidikan. Oleh karenanya, penulis akan menelitinya dengan judul penelitian, yaitu **“Orientasi Buku Ajar Mata Pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah (Analisis Kritis Perspektif Visi Islam Toleran, Anti Kekerasan Seksual dan Anti Perundungan)”**.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi

Berkaitan dengan isu-isu dalam pendidikan, penulis membatasi pada tiga yang sering terjadi di dunia pendidikan sebagaimana yang dikampanyekan Kemendikbudristek RI yang meliputi perbuatan intoleransi, kekerasan seksual dan perundungan.

Sementara jika dilihat dari tiga isu besar sebagaimana di atas, maka hal itu berkonotasi pada sikap atau perbuatan yang harus dihindari. Oleh

²⁴ Rizal Zaenal Muqodas, dkk, *Desain dan Pembuatan Bahan Ajar Berdasarkan Pendekatan Saintifik pada Mata Pelajaran Sistem dan Instalasi Refrigerasi*, (Journal Of Mechanical Engineering Education, Vol. 2, No. 1, 2015, h. 108.

karena itu, ini memberikan batasan pada materi ajar yang diteliti hanya pada mata pelajaran Akidah Akhlak pada madrasah aliyah.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan ide dasar ketertarikan dan latar belakang masalah yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, secara mayor, maka rumusan masalah utama yang hendak dijawab adalah pertanyaan, “Sejauhmana orientasi materi ajar Akidah Akhlak pada madrasah aliyah mampu memberikan pemahaman secara komprehensif tentang sikap intoleransi, kekerasan seksual dan perundungan dalam pendidikan? Secara minor, rumusan masalah utama itu diperinci, yaitu:

- a. Sejauhmana orientasi materi ajar Akidah Akhlak pada madrasah aliyah mampu memberikan pemahaman secara komprehensif tentang sikap intoleransi?
- b. Sejauhmana orientasi materi ajar Akidah Akhlak pada madrasah aliyah mampu memberikan pemahaman secara komprehensif tentang kekerasan seksual?
- c. Sejauhmana orientasi materi ajar Akidah Akhlak pada madrasah aliyah mampu memberikan pemahaman secara komprehensif tentang sikap perundungan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pokok atau tujuan mayor penelitian ini adalah untuk mengetahui representatif atau tidaknya bahan ajar PAI Madrasah Aliyah dalam mencegah perbuatan Intoleransi,

kekerasan seksual dan perundungan dalam pendidikan. Adapun tujuan penelitian secara minor atau secara rinci adalah:

1. Untuk Menganalisis representatif atau tidaknya materi ajar PAI Madrasah Aliyah dalam mencegah kasus intoleransi.
2. Untuk Menganalisis representatif atau tidaknya materi ajar PAI Madrasah Aliyah dalam mencegah kasus kekerasan seksual.
3. Untuk Menganalisis representatif atau tidaknya materi ajar PAI Madrasah Aliyah dalam mencegah kasus perundungan.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis. Bagi dunia pendidikan, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk menganalisis materi ajar mata pelajaran PAI di madrasah aliyah dalam mencegah terjadinya Intoleransi, kekerasan seksual dan perundungan dalam pendidikan. Bagi penulis, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari selama mengikuti program perkuliahan Pendidikan Agama Islam di UIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Manfaat Akademis. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi penelitian dan pengembangan kebijakan tentang materi ajar dalam memproteksi civitas akademika dari dosa besar pendidikan.

D. Kerangka Pemikiran

Materi ajar atau Bahan ajar dalam pandangan Noviarni merupakan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar dan pembelajaran. Materi ajar bukan sekedar buku pegangan guru atau siswa (kurikulum 2013) semata, tetapi bahan atau sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan memfasilitasi siswa atau membantu siswa memahami materi pokok atau konsep dari sumber belajar tersebut, dengan menyadarinya ke bahasa yang mudah dipahami siswa.²⁵

Sedangkan sikap intoleran menurut Larasati mengutip pandangan Hunsberger's merupakan tindakan negatif yang dilatari oleh simplifikasi-palsu, atau "prasangka yang berlebihan" (*over generalized beliefs*).²⁶ Dalam hal ini, intoleransi adalah sebuah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi yaitu perasaan empati kepada orang atau kelompok lain yang berasal dari kelompok, golongan, atau latar belakang yang berbeda.²⁷

Sementara itu, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai bentuk tindakan penyimpangan seksual yang didalamnya terdapat kekerasan terhadap korban sehingga menimbulkan rasa trauma hingga akibat yang serius pada diri

²⁵ Noviarni, *Perencanaan Pembelajaran Matematika dan Aplikasinya Menuju Guru yang Kreatif dan Inovatif*, (Pekanbaru: Banteng Media, 2014). 50

²⁶ Rizki Larasati, *Hubungan Antara Pola Asuh Demokratis Dengan Toleransi*, Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Edisi 1 Tahun ke-9 2020, h. 72.

²⁷ Nisar dkk., *Pemahaman Moderasi Beragama dan Sikap Mahasiswa terhadap Intoleransi Sosial*, (Jurnal Sosiologia : Jurnal Agama dan masyarakat, Parepare : IAIN Parepare) Vol 1, No. 2 Tahun 2023, h. 84.

korban.²⁸ Dalam hal ini kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Perundungan atau *Bullying* adalah suatu keinginan untuk mencederai atau menyakiti, keinginan ini memperlihatkan perbuatan yang mengakibatkan seseorang tersakiti dan menderita. Perbuatan yang dilakukan secara langsung oleh individu atau kelompok yang lebih kuat yang tidak bertanggung jawab, perbuatan ini biasanya terulang dan dilakukan dengan perasaan senang.²⁹ Kasus perundungan juga sering terjadi karena adanya perbedaan pemahaman mengenai persepsi antara pengelola sekolah, orang tua, maupun masyarakat pada sudut pandang pentingnya permasalahan *perundungan* dan penanganannya. Permasalahan *perundungan* ini juga diperkeruh dengan belum adanya penanganan yang menyeluruh oleh pemerintah³⁰

Dari berbagai pengertian di atas, dalam upaya pencegahan terjadinya sikap intoleran, kekerasan seksual dan perundungan didunia pendidikan harus melibatkan seluruh *stakeholder* pendidikan, termasuk bagaimana merumuskan materi ajar yang mampu memberikan pemahaman yang utuh kepada peserta didik tentang pentingnya perilaku tersebut.

²⁸ Hisny Fajrussalam dkk., *Pandangan Hukum islam terhadap Kejahatan Seksual*, Jurnal eL-Hekam :Jurnal Studi Keislaman, IAIN Batusangkar Tanah Datar, Vol. 7, No. 1, 2022), h. 97-98.

²⁹ Ponny Retno Astuti, *Meredam Bullying : 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 3.

³⁰ Ponny Retno Astuti,, *Ibid*, h. 4.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deksripsi kualitatif. Pendekatan kualitatif yang diterapkan adalah jenis analisis dokumen. Penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik berupa gambar, suara, tulisan dan lain-lain dapat disebut dengan penelitian dokumen atau analisis isi (*content analysis*).³¹

Adapun Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku pegangan Mata Pelajaran Al-Quran dan Hadits, dan Mata Pelajaran Akidah dan Akhlak kurikulum 2013 Madrasah Aliyah kelas X, XI, dan XII. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik pembacaan dan pencatatan. Hal tersebut dilakukan dengan cara membaca sumber data secara teliti untuk menemukan data yang relevan dengan tujuan penelitian untuk kemudian dicatat.

Sementara sumber data skunder dalam penelitian ini adalah berbagai bahan yang tidak langsung berkaitan objek atau tujuan dari penelitian ini, bahan tersebut diharapkan dapat melengkapi dan memperjelas data-data primer.³² Data sekunder ini didapatkan dari berbagai literatur lainnya yang relevan dan berhubungan dengan objek penelitian, baik itu berupa buku, jurnal, artikel, website dan blog di internet yang berkaitan dengan penelitian ini

F. Sistematika Penulisan

³¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta 2016), cet. Ke-13, h. 244.

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Ofset, 1989), h. 53.

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II merupakan kajian pustaka yang mengulas tentang 2 hal, pertama, membahas teori bahan ajar PAI yang meliputi pengertian materi ajar, jenis materi ajar, fungsi materi ajar, karakteristik materi ajar, prinsip-prinsip materi ajar, standar isi Mata Pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah, gambaran buku teks Akidah Akhlak pada Madrasah Aliyah terbitan Kemenag RI. Kedua, membahas teori Intoleransi, kekerasan seksual dan perundungan.

Bab III merupakan bab yang membahas tentang gambaran umum buku teks Akidah Akhlak Madrasah Aliyah yang meliputi Paradigma toleransi dalam buku teks Akidah Akhlak Madrasah Aliyah, Paradigma Ramah Gender dalam Akidah Akhlak Madrasah Aliyah, dan Paradigma Ramah Anak dalam Akidah Akhlak Madrasah Aliyah.

Bab IV merupakan bab yang mengulas tentang kesesuaian sumber penelitian dengan sumber lain, kesesuaian buku teks Akidah Akhlak Tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya, kesesuaian isi buku dengan khazanah Islam, konsep intoleransi, kekerasan seksual dan perundungan dalam perspektif ilmu pengetahuan, dan materi ajar Akidah Akhlak Madrasah Aliyah dalam mencegah kasus intoleransi, Kekerasan Seksual dan Perundungan.

Bab V adalah penutup yang meliputi kesimpulan, dan saran-saran.